



Jasiora : Vol 4 No 4 Juni 2022

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admng/index>)



KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

¹Ariyanto.M, ²Darmawanto, ³Zulkifli, ⁴Hampirul, ⁵Sasmita Rusnaini, ⁶Teta Wismar

¹ariyanto30484@gmail.com ²darmawanjapung@gmail.com, ⁴hrul@ymail.com

⁵sasmitarusnaini@gmail.com,

^{1,2,3,4,5,6} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo
Jl. Setih Setio No.5 Kelurahan Pasir Putih Kabupaten Bungo Jambi

Info Artikel

Masuk: 17 Mei 2022
Diterima: 22 Juni 2022
Terbit: 25 Juni 2022

Keywords:

Commitment, Local overnment,
Development, Bathin III ulu, Bungo

Kata kunci:

Komitmen, Pemerintah Daerah,
Pembangunan, Bathin III ulu, Bungo

Corresponding Author: hrul@ymail.com

Abstract

Development for developing countries is very important especially in regions that have infrastructure that is not sufficient to support the economy, using descriptive methods and qualitative approaches. The collection technique used is an interview with 11 informants. The results of the study The implementation of the Bathin III Ulu KTM in the acceleration of development was carried out by first, accelerating the settlement of land disputes. Second, accelerating infrastructure development. Third, promote the migration program. Constraints faced by KTM Bathin III Ulu in the acceleration of development, namely. First, the dissemination of information by District officials to the local community has not been maximized. The second is not maximized in serving complaints of transmigrants. Third, there is still a lack of human resources for KTM customers. Efforts carried out by the District of Bathin III Ulu to overcome obstacles, namely. First, improve socialization and HR. Second, improve services to transmigration. Third, paying attention to new transmigration.

Abstrak

Pembangunan bagi negara berkembang adalah sangat penting terutama didaerah yang memiliki infrastruktur yang belum memadai dalam menunjang perekonomian, dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpuland ata yang digunakan adalah wawancara dengan informan sebanyak 11 orang. Hasil penelitian Pelaksanaan KTM Bathin III Ulu dalam percepatan pembangunan dilakukan dengan pertama, percepatan penyelesaian sengketa lahan. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur. Ketiga, mempromosikan program tranmigrasi. Kendala – kendala yang dihadapi KTM Bathin III Ulu dalam percepatan pembangunan yaitu. Pertama, belum maksimalnya sosialisasi oleh petugas Kecamatan ke masyarakat setempat. Kedua belum maksimalnya dalam melayani keluhan transmigran. Ketiga, masih kurangnya SDM untuk pengembangan KTM. Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Bathin III Ulu untuk mengatasi kendala yaitu. Pertama, meningkatkan sosialisasi dan SDM. Kedua, meningkatkan pelayanan kepada transmigrasi. Ketiga, memberikan perhatian kepada transmigrasi baru.

I. Pendahuluan

Pembangunan transmigrasi pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar. Konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM) diharapkan akan dapat mempercepat perkembangan suatu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) sampai menjadi ibukota kabupaten atau secara umum menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dalam waktu 10-15 tahun. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi mengatur bahwa transmigrasi dilaksanakan dengan membangun Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Pemukiman Transmigrasi (LPT).

KTM adalah kawasan yang direncanakan untuk menciptakan kawasan yang cepat tumbuh di kawasan lokasi eks transmigrasi. Pekerjaan masyarakat di kawasan ini bekerja pada sektor pertanian dan laju pertumbuhan perekonomian di kawasan ini dipacu dengan beberapa sektor, di antaranya sektor pertanian dan perkebunan. Membangun kawasan perkebunan terpadu harus mendapat dukungan penuh dari semua sektor terutama pemerintah kabupaten sebagai regulator dalam hal ini memiliki peranan yang sangat sentral.

Adapun dasar hukum penetapan KTM mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 293/Men/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi KTM di Kawasan Transmigrasi dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi menuju terbentuknya pusat pertumbuhan sebagai embrio kota. Kegiatan tersebut dilakukan melalui peningkatan investasi pemerintah, badan usaha dan semangat yang sama juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 ayat 1 ruang adalah wadah yang meliputi darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai salah satu kesatuan wilayah.

Dalam pembangunan wilayah melalui alternatif transmigrasi harus dilaksanakan secara bersama oleh lintas sektor dan lintas pemerintahan. Membangun kawasan perkebunan akan menghasilkan dampak sosial bagi masyarakat dan dampak lingkungan sehingga resiko konflik sosial, perubahan tatanan sosial sebagai akibat dari pendirian kawasan perkebunan bisa dikelola dengan baik. Sebuah kajian yang menyeluruh dan mendalam tentang dampak sosial, lingkungan hidup akibat pendirian kawasan perkebunan pada masyarakat sekitar harus dilakukan sehingga pendirian kawasan perkebunan ini memberikan manfaat bagi masyarakat melalui upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan unit-unit pemukiman transmigrasi di antaranya yaitu tingkat aksesibilitas ke lokasi transmigrasi yang rendah, produksi para transmigran yang tidak dapat dipasarkan, lahan transmigrasi yang marginal (tidak subur), sarana dan prasarana sosial-ekonomi kurang mendukung pengembangan usaha transmigran, serta adanya masalah sengketa kepemilikan lahan.

Hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi di lokasi transmigrasi tidak berkembang, pendapatan para transmigran tetap rendah, desa transmigrasi tidak memiliki daya tarik bagi para pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dan kebutuhan masyarakat masih tergantung dari luar permukiman. Permasalahan lainnya yaitu penduduk lokal yang berada di sekitar unit - unit permukiman transmigran masih belum mendapat sentuhan pemberdayaan yang setara, sehingga tingkat produktivitas dan pendapatannya masih relatif rendah, serta timbulnya kecemburuan sosial karena adanya perbedaan perlakuan antara transmigran dengan masyarakat lokal. Realitas selama ini menunjukkan bahwa kawasan transmigrasi telah menciptakan pusat - pusat pertumbuhan jauh yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah secara signifikan hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya sejumlah ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan sentra sentra produksi pertanian yang berasal dari permukiman transmigrasi.

KTM Bathin III Ulu di hulu Sungai Batang Bungo mempunyai luas 373.84 Km dan berpenduduk 8.524 jiwa, adalah kawasan transmigrasi yang pertumbuhannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. KTM ini terletak pada lokasi yang strategis dan mempunyai banyak peluang usaha, hal ini disebabkan karena Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bungo cukup tinggi yang berasal dari lapangan usaha unggulan yakni pertanian dan perkebunan.

KTM Bathin III Ulu merupakan salah satu dari 20 KTM generasi IV yang ditetapkan pada tahun 2009. Pertumbuhan KTM untuk menumbuhkan kembangkan perekonomian masyarakat, khususnya transmigrasi dan desa-desa transmigrasi berupa pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dari berbagai sektor terus digenjut.

Namun disadari bahwa proses pertumbuhan tersebut membutuhkan waktu cukup lama, karena rendahnya produktivitas, kurang lancarnya proses distribusi dan keterbatasan pasar. Hulu Sungai

Batang Bungo merupakan daerah hijau yang mempunyai potensi lahan dan hutan lindung yang cukup bagus dan masih terjamin keasliannya yang mana ibukota Kecamatan Bathin III Ulu merupakan pusat ekonomi terutama untuk daerah dari sebelah selatan Kecamatan Bathin III Ulu. Letaknya sangat strategis menjadi tempat persinggahan untuk beberapa masyarakat di luar Kecamatan Bathin III Ulu, kondisi ini menambah ramainya berbagai aktifitas dan kegiatan masyarakat di Kecamatan Bathin III Ulu.

Namun sangat disayangkan KTM Bathin III Ulu di hulu Sungai Batang Bungo yang meliputi wilayah Kecamatan Rantau Pandan dan Kecamatan Bathin III Ulu ini pada tahun 2018 belum ada pembangunan yang signifikan. Transmigrasi di Kabupaten Bungo dilihat dari sarana dan prasarana KTM yang sudah menelan biaya puluhan milyar rupiah, terkesan kurang memberikan manfaat bagi warga, seperti Masjid *Islamic Centre* dan akses jalan produksi. Bahkan pembangunan gapura di pintu masuk KTM bernilai ratusan juta rupiah sudah roboh sejak beberapa tahun yang silam.

Adapun yang menjadi fenomena masalah yang terjadi di KTM Bathin III Ulu di hulu Sungai Batang Bungo antara lain:

1. Belum maksimalnya pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan kebutuhan masyarakat umum seperti jalan setapak dan drainase.
2. Belum terkonsepnya pola pembangunan dengan baik. Banyak bangunan yang tidak dipakai dan sebenarnya belum dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pos keamanan lingkungan (poskamling).
3. Perencanaan pembiayaan yang sangat minim dari pemerintah pusat. Pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah kecamatan belum tersusun rapi.
4. Areal yang dapat direncanakan untuk permukiman transmigrasi yang baru dan banyak yang belum terbebaskan dari masyarakat. Artinya tanah dan lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan KTM Bathin III Ulu belum bisa dibebaskan dari masyarakat setempat.

2. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Sedangkan metode penelitian administrasi adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan dalam suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi dan manajemen”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dengan maksud mendapatkan data-data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat populasi tertentu.

Adapun untuk menganalisa data dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, yang merupakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah “suatu penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan data dari latar belakang dengan memanfaatkan dari penelitian sebagai instrumen kunci.”

Pengertian unit analisis yaitu wakil dari populasi yang akan menjadi objek dalam penelitian. Menurut Sugiyono unit analisis adalah “sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.” Teknik penarikan unit analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling yaitu memilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten.

Sesuai dengan fokus penelitian, pengambilan unit analisis menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan unit analisis dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, unit analisis yang diambil dan ditetapkan berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan rincian sebagai berikut: Camat Bathin III Ulu; Sekretaris Kecamatan; Kepala Seksi Tata Pemerintahan; Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun ; Kepala Seksi Sosial Budaya; Kepala Seksi Perekonomian; Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo; Masyarakat Kecamatan Bathin III Ulu sebanyak 4 orang yaitu terdiri dari: Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Adat.

3. Hasil Dan Pembahasan

Percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini di wakili oleh pemerintah Kecamatan Bathin III Ulu. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Bathin III Ulu dalam percepatan pembangunan dilakukan pemerintah melalui sebagai berikut:

A. Percepatan Penyelesaian Sengketa Lahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Marsuan selaku Camat, Bathin III Ulu. Ada 5 langkah yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa lahan untuk percepatan pembangunan kota terpadu mandiri sebagai berikut beliau mengatakan :

“*pertama*, sengketa lahan antara negara dengan masyarakat agar dicarikan solusinya secara komprehensif, baik penyelesaian secara hukum maupun penyelesaian dengan pendekatan sosial dan budaya, *Kedua*, agar para bupati/walikota terus bekerja dan mengingatkan masyarakat apabila terjadi konflik lahan untuk dibicarakan lebih dahulu dan tidak melakukan pengerusakan dan pendudukan lahan yang melawan hukum, *Ketiga*, penyelesaian sengketa lahan dikerjakan secara komprehensif dan jangan ditunda agar tidak menjadi bom waktu, *Keempat*, penanganan sengketa lahan harus menggunakan formula pendekatan hukum ‘*win-win solution*’, sehingga negara tidak dirugikan dan rakyat mendapat kesejahteraan meskipun dunia usaha sedikit berkurang keuntungannya, *Kelima*, pembentukan tim terpadu untuk menangani kasus-kasus lahan”

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Khairul Huda” Beliau mengatakan setiap lahan yang ingin dijadikan tempat pengembangan KTM harus mengedepankan musyawarah mufakat sehingga pengembangan KTM bisa berjalan dengan lancar”.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penyelesaian sengketa lahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dengan menggunakan “*win-win solution*” musyawarah mufakat dengan masyarakat setempat. Agar tidak ada yang dirugikan Negara maupun masyarakat dalam penyelesaian sengketa lahan”.

B.Percepatan Pembangunan Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Zahri selaku seksi tata pemerintah Kecamatan Batin III Ulu. Ada beberapa langkah yang akan dilakukan dan diambil oleh Kecamatan Batin III Ulu dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan kota terpadu mandiri yaitu :

“*Pertama* wilayah tersebut masuk kawasan budidaya non kehutanan atau termasuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) serta sesuai dengan yang diperuntukkan oleh rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). *Kedua* KTM harus mempunyai luas wilayah minimal 18.000 ha, yang diasumsikan berdaya tampung 9.000 kepala keluarga yang terdiri dari transmigran dan penduduk sekitar. Selain luas wilayah, persyaratan *ketiga*, wilayah tersebut harus mempunyai potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan dan memenuhi skala ekonomis. *Keempat*, salah satu kawasan yang akan dikembangkan menjadi KTM harus mempunyai kemudahan hubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada”.

Beliau juga mengatakan:

“Untuk mengantisipasi agar tidak berpotensi menjadi masalah sosial, kawasan yang diusulkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan pihak lain, tidak berpotensi masalah sosial, merupakan aspirasi masyarakat setempat atau badan usaha. Usulan pembangunan dan pengembangan KTM juga harus merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, dikoordinasikan oleh Pemerintah provinsi, serta lolos seleksi dari tim pemerintah dan pembangunan yang dilakukan berupa masjid *Islamic Center*”

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam percepatan pembangunan diperlukannya perencanaan tata ruang yang baik *do plan* sehingga nantinya pembangunan yang dilakukan di lokasi KTM bisa berguna dan bermanfaat untuk percepatan dan pengembangan KTM itu sendiri.

C. Mempromosikan Program Transmigrasi

Program transmigrasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, tidak hanya itu program transmigrasi juga dapat meningkatkan dan pemerataan pembangunan daerah. Untuk menjadi Transmigran harus dapat memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam 9 syarat transmigrasi yang dikutip dari Darmawan Eka Putra yakni:

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

3. Telah berkeluarga yang dibuktikan dengan Surat Nikah, KTP & Kartu Keluarga
4. Berusia 18 s/d 50 th (Usia Produktif)
5. Belum pernah bertransmigrasi
6. Berbadan sehat Jasmani dan Rohani
7. Memiliki keahlian atau ke trampilan sesuai kebutuhan daerah penempatan
8. Memperoleh rekomendasi atau Legalitas dari Kepala Desa, Camat dan Kepolisian setempat
9. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagai transmigran & mentaati peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tidak hanya itu, Lokasi permukiman yang dapat disinggahi yakni lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Adapun prosedur pendaftaran untuk menjadi transmigrasi adalah:

1. Transmigran harus membawa surat pengantar dari dusun atau desa
2. Mengisi blangko formulir pendaftaran (Pn.6) dan data sosial ekonomi untuk di legalisir pejabat yang berwanang (Dukuh, Kades, Camat, dan Kepolisian)
3. Menyerahkan 5 lembar foto copy: KTP Suami dan Istri, kartu keluarga, Akte Nikah, Ijasah terakhir
4. Menyerahkan pas foto suami & istri terbaru, ukuran 4 x 6 sebanyak lima lembar
5. Khusus untuk janda atau duda harus ada anak yang sudah dewasa dan menyerahkan fotokopi surat kematian maupun perceraian
6. menyerahkan berkas tersebut ke seksi transmigrasi, dinas tegana kerja dan sosial kabupaten.

Dari data target pembangunan permukiman dan penempatan transmigrasi tahun 2015, total jumlah BANGKIM (Pembangunan Permukiman) sebanyak 3,940, Penempatan TPA (Transmigran Penduduk Asal) 1,637 KK, TPS (Transmigran Penduduk Setempat) sebanyak 2,699 KK, Jumlah 4,336.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa jika seseorang atau sebuah keluarga yang ingin dan mau menjadi transmigran harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah baik peraturan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah setempat, barulah transmigran bisa ditempatkan dan dimasukan ke wilayah tujuan dari transmigran tersebut.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi KTM Bathin III Ulu Dalam Percepatan Pembangunan.

Kendala yang dialami oleh suatu pemerintahan daerah dalam hal ini diwakili oleh pemerintah kecamatan Bantih III Ulu yang muncul adalah kurangnya promosi dan ketidaktahuan calon transmigran, kurangnya fasilitas dan sumberdaya manusianya. Adapun Kendala yang sedang dihadapi oleh KTM Bathin III Ulu sekarang sebagai berikut :

1. Belum Maksimalnya sosialisasi oleh petugas kecamatan ke masyarakat setempat.

Kurangnya sosialisasi dan promosi oleh pemerintah daerah, akan mempengaruhi jumlah transmigrasi yang akan didapatnya. Hal ini dikarenakan transmigrasi akan memilih dan menilai sendiri KTM mana yang bisa membuatnya nyaman dan bisa memenuhi kebutuhannya. Hasil wawancara dengan bapak Nurdin selaku Seksi sosial kantor kecamatan Bathin III Ulu adalah sebagai berikut :

“sosialisasi dan promosi yang kurang dikarenakan sumberdaya yang kurang memungkinkan dan fasilitas yang terbatas. Dan kami akan melakukan dan mencari SDM yang berkualitas dengan kriteria sebagai berikut. “*Pertama* kami akan mencari sumber daya manusia (SDM) yang *Attitude*, atau akhlak yang baik dapat mendasari segala tingkah laku manusia untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Sumber daya manusia yang seperti ini punya daya kerja yang baik karena ia jujur, adil, dan selalu berusaha untuk tidak merugikan orang lain. *Kedua* Keahlian Manusia yang punya keahlian yang baik, akan bisa bermanfaat dengan baik di bidangnya. Misalnya seseorang yang jago arsitektur, akan bisa menguntungkan negara jika membuat bangunan-bangunan yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Nelayan yang handal, akan bisa mengoptimalkan pencarian ikan di perairan Indonesia dan bahkan bisa juga menjaga alam dengan mengembangbiakkan ikan. *Ketiga* Kekuatan fisik Jika diarahkan untuk hal-hal yang positif, kekuatan fisik bisa banyak berguna. Ini tidak hanya tentang mengangkat barang aja. Kekuatan fisik juga berarti, seseorang tidak gampang sakit karena daya tahan tubuhnya baik. Manusia dengan kekuatan fisik akan bisa bekerja dan berkarya dengan baik tanpa bolak-balik harus ke rumah sakit. Karena KTM Bathin III Ulu sendiri memiliki medan yang sangat berat dan banyak hal-hal yang baru.”

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam untuk memaksimalkannya petugas dari kecamatan harus ada dan wajib memenuhi kriteria tertentu yang bisa

mewakili semua aspek yang bertujuan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) diharapkan nantinya sumber daya manusia yang ada bisa memberikan kontribusi yang maksimal dan bisa membuat percepatan pembangunan KTM yang ada di Kecamatan Bathin III Ulu.

2. Belum Maksimalnya dalam melayani keluhan transmigran

Apabila pelayanan terhadap transmigrasi kurang, maka transmigrasi akan merasa tidak nyaman dan merasa tidak puas akan mengalami kerugian, bahkan bisa membuat Kota terpadu menggunakan jasa layanan kota mandiri terpadu (KTM) tersebut cepat atau lambat ditinggalkan oleh transmigrasi tersebut.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Darmawan Eka Putra subbag program mengenai kendala dalam hal pelayanan adalah sebagai berikut :

“Kendalanya adalah begitu banyaknya titik yang belum bisa dijangkau dalam hal ini jalan yang belum beraspal, sehingga nantinya jika hal ini belum bisa dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh pemerintah Kabupaten Bungo akan sangat berjalan lambat Karena jalan merupakan akses paling penting yang harus dipenuhi sehingga masyarakat yang akan tinggal di KTM itu sendiri bisa nyaman dan merasa bisa diberi akses cepat jadi kami harus melakukan *pertama*, membuka keterisolasian daerah terpencil. Data mencatat, program transmigrasi telah berkontribusi pada pembangunan jalan penghubung/ poros dan jalan desa sepanjang 68.002 kilometer serta jembatan dan gorong-gorong sepanjang 142.021,97 M² di kawasan-kawasan transmigrasi. *Kedua*, program transmigrasi telah mendorong pembentukan 2 ibukota Kecamatan baru. Bathin III ulu, yang kini menjadi ibukota Kecamatan, merupakan pengembangan dari kawasan transmigrasi. *Ketiga*, program ini juga telah mendorong pembentukan ibukota kabupaten/ kota dan kecamatan. Tercatat, terdapat 17 permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi ibukota kabupaten/ kota. Selain itu, 17 permukiman transmigrasi telah menjadi ibukota kecamatan. *Keempat*, kontribusi positif transmigrasi yakni mendorong terbentuknya desa-desa baru. Dari 3 desa baru yang terbentuk dari permukiman transmigrasi, 1.183 telah menjadi desa definitif yang diakui oleh pemerintah. *Kelima*, transmigrasi juga mendorong swasembada pangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penambahan luas areal pertanian pangan berupa ekstensifikasi (lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II) seluas 8.081.969 hektar.”

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pelayanan yang diberikan oleh pihak Kecamatan Bathin III Ulu belum maksimal dikarenakan masih banyak kekurangan baik dari segi sumber daya manusia maupun dari infrastruktur dan lain sebagainya.

3. Masih kurangnya Sumber Daya manusia (SDM) untuk pengembangan KTM

Pemerintah akan kurang maksimal dalam melaksanakan percepatan pembangan jika sumberdaya dan fasilitasnya masih kurang. Apalagi jika pemerintah tidak serius dalam pelaksanaan, maka pelayanan ke transmigrasi akan jadi kurang maksimal dan transmigran akan merasa tidak puas.

Menurut Bapak Sukri Yunus selaku Tokoh Agama kecamatan Bathin III Ulu tentang hambatan yang terjadi di KTM Bathin III Ulu adalah sebagai berikut :

“kurang cepat dalam menginformasikan jika ada program dari pemerintah pusat .Sebagai contoh pengiriman bibit karet dan lain sebagainya. Saya sudah lama menunggu bantuan itu, padahal saya butuh cepat karna akan digunakan, setelah bibit sampai ternyata pihak kecamatan malah terlambat menginformasikan bahwa bantuan tersebut telah sampai”.

Hasil wawancara dengan Siswan selaku toko pemuda, hambatan yang dialami adalah sebagai berikut :

“belum adanya pembinaan yang melibatkan kalangan pemuda transmigrasi di kecamatan maupun di acara besar lainnya jujur saja kami ingin dibina dan diajak kalau bisa seperti pembinaan “*Pertama* pembinaan sosial budaya diarahkan untuk membangun kekompakan antar anggota masyarakat transmigrasi dan antara transmigran dengan penduduk sekitar. Masyarakat di kawasan transmigrasi terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki beragam budaya, sehingga pengembangan budaya dilakukan dengan prinsip kebersamaan di antara keragaman budaya tersebut. Proses pengembangan budaya yang harmonis ditandai dengan kekompakan masyarakat yang tidak tergoyahkan oleh isu kesukuan, ras dan agama, sehingga pada akhirnya pengembangan sosial budaya akan menumbuhkan kerukunan beragama. *Kedua* pembinaan ekonomi pemberdayaan di bidang ekonomi diarahkan pada meningkatkan

kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk mencapai tingkatan tersebut harus dimulai dengan peningkatan SDM, pemberian sarana produksi yang berasal dari subsidi pemerintah. kemampuan ekonomi masyarakat harus dapat diwujudkan pada tingkatan tertentu agar mampu melakukan kerjasama dengan mitra usaha pada tingkatan yang setara, dengan demikian akan menumbuhkan interdependensi, dan saling ketergantungan satu sama lain. *Ketiga* pembinaan mental spiritual pembinaan mental spiritual diarahkan untuk lebih meningkatkan terbentuknya kerukunan antar umat beragama di kawasan transmigrasi yang diwujudkan dengan adanya toleransi antar umat dalam pelaksanaan peribadatan dan tidak terjadi rasa permusuhan. tujuan dari pelayanan mental spiritual adalah untuk meningkatkan kualitas sikap mental, kerukunan dan toleransi beragama sehingga terbina kehidupan masyarakat yang harmonis, tenteram damai dan saling membutuhkan. Sehingga kami di sini nantinya punya bekal untuk kedepannya.”

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pembinaan sumber daya manusia atau tenaga ahli dalam ilmu pengembangan KTM itu sendiri di kecamatan Bathin III Ulu belum memadai dan belum terpenuhi dengan jangkauan dan daerah yang sangat luas sehingga banyak yang belum bisa dijangkau dan disentuh oleh para petugas dalam hal ini diwakili oleh pemerintah Kecamatan Bathin III Ulu.

Hasil wawancara dengan ibu Henny Sidauruk selaku toko perempuan adalah sebagai berikut : “terlalu lama menunggu ketika hendak meminta bantuan ke kecamatan, jadi saya merasa sangat kesal karena kurang cepat proses baik itu berupa pengurusan dokumen dan lain-lainnya”

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ketika meminta tanggapan dan pendapat kepada salah satu dari ibu - ibu dalam hal ini diwakili oleh ibu Henny, mengatakan banyak sekali kendala yang dihadapi oleh warga transmigran salah satunya adalah masalah pelayanan administrasi berupa pengurusan KTP, KK dan lainnya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh tokoh adat yang dituakan di kecamatan Bathin III Ulu dalam hal ini diwakili oleh H. Rifaii mengatakan sebagai berikut: “ada dampak baik dan buruknya terhadap pembukaan lahan dan pemukiman baru di wilayah kecamatan ini dikarenakan nantinya akan ada pro dan kontra dari penduduk asli / masyarakat yang sudah lama mendiami lahan dan tempat berdirinya KTM itu sendiri”

C. Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Bathin III Ulu Untuk Mengatasi Kendala Kendala yang dihadapi KTM Bathin III Ulu Dalam Percepatan Pembangunan.

Adapun upaya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh pemerintah Kecamatan Bathin III Ulu dari hasil wawancara beliau mengatakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan sosialisasi dan sumber daya manusia

Wawancara dengan Bapak Darmawan Eka Putra, selaku subbag proram sebagai berikut:

“kami dari pihak pemerintah daerah akan selalu dan memaksimalkan atau mengupayakan segenap tenaga kami, agar percepatan pembangunan ini bisa terlaksanakan dengan baik dan kami akan membuat program pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah KTM itu sendiri dalam arti menambah sumber daya manusianya, sehingga percepatan pembangunan KTM di Kecamatan Bathin III Ulu benar – benar bisa terwujud dengan baik, baik dari segi pelayanan, segi infrastruktur dan lain sebagainya dan itu merupakan tanggung jawab kami di Kecamatan Bathin III Ulu dan harapan terbesar kami bisa terlaksanakan secepat mungkin.”

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan dari pihak pemerintah dalam hal ini diwakili pemerintah Kecamatan Bathin III Ulu ingin menyelesaikan semua permasalahan ataupun kendala secepat mungkin.

b. Meningkatkan Pelayanan Kepada Transmigrasi

Wawancara dengan kepala seksi pemberdayaan masyarakat Syaripuddin sebagai berikut “ Pelayanan yang dapat menarik perhatian transmigrasi yaitu pelayanan yang maksimal, sesuai dengan komitmen pemerintah daerah maupun pusat dan kita akan betul-betul memperhatikan karena ini juga merupakan program kesejahteraan masyarakat Indonesia ”.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh pemerintah Kecamatan Bathin III Ulu dari hasil wawancara dengan kepala seksi pemberdayaan masyarakat dusun mengatakan sebagai berikut:

“*Pertama* sesuai dengan yang diperuntukkan oleh rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Mempercepat izin dan surat-surat Tanah, *kedua* KTM harus memelihara luas wilayah minimal 18 ribu hektar, yang

diasumsikan berdaya tampung 9 ribu kepala keluarga yang terdiri transmigran dan penduduk sekitar. Selain luas wilayah, persyaratan *ketiga*, wilayah tersebut harus mempunyai potensi untuk mengembangkan komoditi unggulan dan memenuhi skala ekonomis. *Keempat*, salah satu kawasan yang akan dikembangkan menjadi KTM harus mempunyai kemudahan hubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang telah ada. Untuk mengantisipasi agar tidak berpotensi menjadi masalah sosial, kawasan yang diusulkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan pihak lain, tidak berpotensi masalah sosial, merupakan aspirasi masyarakat setempat atau badan usaha.

Beliau juga mengatakan transmigrasi baru dilaksanakan dengan paradigma baru sebagai berikut:

“Mendukung ketahanan pangan dan penyediaan pangan, Mendukung kebijakan energi alternatif (*bio-fuel*), Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia, Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan, Menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan. Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan *top down* dari Jakarta, m

elainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah (KSAD) pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigran penduduk setempat (TPS), proporsinya hingga mencapai 50:50 dengan transmigran Penduduk Asal (TPA).

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada transmigrasi ada hal yang harus dilakukan dan di edukasi sehingga bisa membuat kegiatan yang memberikan manfaat bagi transmigran yang ada di wilayah KTM Kecamatan Bathin III Ulu baik berupa program pemerintah pusat maupun program dari pemerintah daerah Kabupaten Bungo sendiri.

c. Memberikan pelatihan kepada transmigrasi baru

Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada transmigrasi baru. Wawancara dengan seksi pemberdayaan masyarakat syaripuddin sebagai berikut :

“dalam Sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional sehingga perlu penanganan yang terencana dan terintegrasi antara semua lini mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sampai dengan *stakeholder* terkait. Melalui pelatihan budidaya petani dan pelaku agribisnis ini diharapkan mampu memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk pembelajaran dengan wadah kelompok tani agar dapat mencapai target pembangunan pertanian. Kegiatan ini diarahkan untuk peningkatan kreatifitas, produktifitas dan profesionalisme petani sehingga mampu membangun pertanian yang maju serta menjadi wadah jejaring pemasaran produk usaha tani.

Syaripuddin juga mengungkapkan : kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah guna mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat tani dalam melakukan usaha tani, yang diharapkan dapat membuka wawasan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta memberikan motivasi dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat tani lainnya yang ada di lokasi transmigrasi tersebut sehingga nantinya bisa menata kehidupan dan kelangsungan hidup mereka.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pemerintah daerah kabupaten Bungo dalam hal ini diwakili Kecamatan Bathin III Ulu akan melakukan pelatihan baik berupa budidaya maupun pertanian kepada seluruh warga yang ada di lokasi KTM itu sendiri.

4. Kesimpulan

1. Pelaksanaan KTM Bathin III Ulu dalam percepatan pembangunan dilakukan dengan pertama, percepatan penyelesaian sengketa lahan. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur. Ketiga, mempromosikan program transmigrasi.
2. Kendala – kendala yang dihadapi KTM Bathin III Ulu dalam percepatan pembangunan yaitu. Pertama, belum maksimalnya sosialisasi oleh petugas Kecamatan ke masyarakat setempat.

Kedua belum maksimalnya dalam melayani keluhan transmigran. Ketiga, masih kurangnya SDM untuk pengembangan KTM

3. Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Bathin III Ulu untuk mengatasi kendala yaitu.

Pertama, meningkatkan sosialisasi dan SDM. Kedua, meningkatkan pelayanan kepada transmigrasi. Ketiga, memberikan perhatian kepada transmigrasi baru.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai penelitian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk dalam penyempurnaan penulisan artikel seperti: *Advisors*, Institusi yang mendanai, *Proof-readers*, maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap telah berkontribusi.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Ahmad, Dwi Joko. *Pembangunan Kota Terpadu Mandiri*, Jakarta, IPWD, 2010.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, 2016.
- Ambarwulan, W., Sutomo, B., Hamzah, U., & Warsono, P. (n.d.). PERANCANGAN TATAGUNA LAHAN DAN TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN BERBASIS PERTANIAN : STUDI KASUS KOTA TERPADU MANDIRI TRANSMIGRASI MESUJI , PROVINSI.
- Allen dan Meyer, *Bentuk Bentuk Komitmen*, Bumi Aksara , Bandung, 2013.
- Belakang, L., Kesehatan, M., Manusia, I. P., No, U.-U., Mortalitas, A., & Bayi, A. K. (n.d.). BAB I PENDAHULUAN, (36), 17–75.
- Buol, K. (2006). Peningkatan akses jalan untuk menunjang distribusi hasil produksi kota terpadu mandiri (ktm) air terang kabupaten buol, 111–124.
- Darwis, V., Rusastra, W., Sosial, P., & Jl, K. P. (n.d.). MELALUI SINERGI PROGRAM PUAP DENGAN DESA MANDIRI PANGAN Optimizing Rural Community Empowerment Through Integrating PUAP and Demapan Programs, 125–142.
- Faranita, L. F., Batubara, M. M., Iswarini, H., Studi, P., Fakultas, A., & Palembang, U. M. (2017). No Title, 23–29.
- Handiwibowo, G. A., & Teknologi, D. M. (2012). SINGKRONISASI AKTIFITAS CORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY (CSR) DAN COMMUNITY DEVELOPMENT (CD) DALAM KONTEKS, (Cd), 111–118.
- Hanif, *Dasar Dasar Pemerintahan*, Bumi Aksara, Bandung, Tahun 2007.
- Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Jufri, M. (2014). Implementasi kebijakan pengembangan kota terpadu mandiri (ktm) labangka kabupatensumbawa.
- Kalsum, E., Arsitektur, P. S., Tanjungpura, U., Caesariadi, T. W., Arsitektur, P. S., Tanjungpura, U., & Mandiri, K. T. (2016). KONSEP PERMUKIMAN KOTA TERPADU, 3(2), 12–24.
- Kartasmita, Ginanjar. *Pembangunan Desa*, Tiga Serangkai, Jakarta, 2009
- Ketenagakerjaan, A., Kota, K., & Mandiri, T. (n.d.). Analisis Ketenagakerjaan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), 47–54.
- Ketransmigrasian, J. (2011). AKSELERASI Acceleration of Economic Improvement, 28(1), 13–24.
- Mashur, D. (n.d.). STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU, 109–114.
- Pengajar, S., Ekonomi, F., & Riau, U. (2011). ANALISIS POTENSI INDIKATIF SDM CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BENGKALIS, (2), 144–158.
- Perencanaan, B., & Nasional, P. (n.d.). *Prakarsa pemerintah daerah dalam upaya pengurangan kesenjangan wilayah dan pembangunan daerah*.
- Siswoyo, S. (2009). MODEL PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI DI KAWASAN TRANSMIGRASI LORE-POSO, 16–25.
- Study, C., City, D., Site, P., & Province, L. (2013). KESESUAIAN LAHAN FISIK DAN EKONOMI UNTUK PADI SAWAH : STUDI KASUS WILAYAH PERENCANAAN KOTA TERPADU MANDIRI RAWAPITU , PROVINSI LAMPUNG (Mapping of Physical and Economical Land

Suitability for Rice Field :, *15*(1), 86–92.

Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Suradisastra, K. (1992). Revitalisasi kelembagaan untuk percepatan pembangunan sektor pertanian dalam otonomi daerah, 281–314.

Village, O. N. E., Product, O. N. E., Daerah, O., & Rasau, T. (n.d.). PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU MANDIRI DENGAN PENDEKATAN MODEL ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) DAERAH TRANSMIGRASI RASAU JAYA Nuraini Asriati.

Jayantara, M. (2015). Instrumen Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perijinan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(3). doi:10.24843/jmhu.2015.v04.i03.p07, h. 7

Dharmawan, N. K., Sarjana, M., & Samshitawrati, P. A. (2018). Perusahaan Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut: The Right To Tourism Vs Sustainable Tourism. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 125-135. doi:10.14710/mmh.46.2.2017.125-135, h. 127

Website resmi:

World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement*. Available from https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm. (Diakses 5 Mei 2018).